



## **Hukum Kontrak dalam Transaksi Bisnis Analisis Klausula Kontrak yang Bermasalah**

Fikri Jamal, Pendi Ahmad, Ernawati Suwarno  
Universitas Pamulang

Email: dosen02426@unpam.ac.id

### **ABSTRAK**

Dari perspektif hukum, klausula semacam ini bertentangan dengan asas keseimbangan dan itikad baik dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Analisis terhadap klausula kontrak yang bermasalah menegaskan pentingnya pengawasan hukum untuk menjaga keadilan dalam transaksi bisnis. Negara memiliki peran untuk membatasi klausula yang merugikan melalui regulasi dan yurisprudensi, sementara para pihak juga harus berhati-hati membaca dan memahami isi kontrak sebelum menyetujuinya. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam kontrak bisnis tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada penerapan asas-asas hukum kontrak, seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, kepastian hukum, dan keseimbangan. Ringkasnya, keberadaan klausula kontrak yang bermasalah dapat diminimalisir dengan kombinasi regulasi yang jelas, peran aktif pengadilan, serta kesadaran hukum para pelaku bisnis. Hukum kontrak merupakan instrumen utama dalam transaksi bisnis karena berfungsi sebagai dasar yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, kontrak bisnis tidak jarang memuat klausula yang bermasalah, baik karena penyusunan yang tidak jelas, ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak, maupun adanya ketentuan yang bertentangan dengan hukum positif. Klausula bermasalah biasanya muncul dalam bentuk klausula baku, yaitu klausula yang telah disiapkan sepihak oleh pelaku usaha tanpa memberikan ruang bagi pihak lain untuk melakukan negosiasi. Masalah utama yang sering timbul adalah ketidakadilan kontraktual, misalnya klausula yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab, klausula yang membatasi hak konsumen untuk menuntut ganti rugi, atau klausula yang memuat syarat yang sulit dipenuhi oleh pihak yang lebih lemah. Hal ini dapat menimbulkan kerugian besar, khususnya bagi konsumen atau pihak kecil dalam hubungan bisnis.

**Kata Kunci:** Pelaku Bisnis, Perlindungan Konsumen, Hukum Kontrak

### **PENDAHULUAN**

Fenomena klausula bermasalah ini dapat menimbulkan ketidakadilan kontraktual. Misalnya, klausula yang menghapus tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen, klausula yang memberikan kewenangan sepihak bagi pelaku usaha untuk mengubah isi perjanjian tanpa persetujuan konsumen, atau klausula yang membatasi hak konsumen untuk menempuh jalur hukum. Ketentuan semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan,



itikad baik, dan keseimbangan dalam kontrak. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah diatur tidak hanya dalam KUHPerdara, tetapi juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 18 UUPK secara tegas melarang pencantuman klausula baku yang meniadakan tanggung jawab pelaku usaha, memindahkan tanggung jawab, maupun membatasi hak konsumen. Dengan demikian, hukum kontrak dalam transaksi bisnis harus dianalisis tidak hanya dari sisi formal (kesepakatan para pihak), tetapi juga dari sisi substansi (keadilan dan perlindungan hukum). Perkembangan teknologi informasi juga membawa dinamika baru dalam transaksi bisnis modern, khususnya melalui perdagangan elektronik (*e-commerce*).

Dalam era globalisasi dan modernisasi ekonomi saat ini, kontrak menjadi fondasi utama dalam berbagai aktivitas bisnis. Setiap bentuk kerja sama, transaksi, maupun perikatan antara pelaku usaha hampir selalu dituangkan dalam suatu kontrak tertulis yang berfungsi sebagai pedoman hukum untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hukum kontrak memegang peranan vital karena tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan bisnis. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) menjadi dasar utama bagi hukum perjanjian di Indonesia. Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Prinsip fundamental yang melekat pada hukum kontrak adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), sebagaimana termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan ruang luas bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut.

### METODE PENELITIAN

Hukum Perdata (KUHPerdara) menjadi dasar utama bagi hukum perjanjian di Indonesia. Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Prinsip fundamental yang melekat pada hukum kontrak adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), sebagaimana termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa



semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan ruang luas bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara para pihak dalam suatu perjanjian. Dalam konteks transaksi bisnis, kontrak dipandang sebagai instrumen utama yang memberikan kepastian hukum, mengatur hak dan kewajiban, serta menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313 menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam dunia bisnis modern, kontrak memiliki fungsi yang lebih kompleks dibanding sekadar alat pengikat. Kontrak bisnis mencerminkan konsensus para pihak, sarana untuk mengalokasikan risiko, serta wujud dari asas kebebasan berkontrak. Oleh karena itu, hukum kontrak dalam transaksi bisnis memiliki karakteristik yang berbeda dari kontrak biasa, yakni lebih banyak menekankan pada aspek komersial, efisiensi, dan perlindungan kepentingan para pihak.

### 1. Pengertian Hukum Kontrak dalam Transaksi Bisnis

Hukum kontrak dalam transaksi bisnis adalah seperangkat aturan yang mengatur kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih, yang menciptakan hak dan kewajiban mengikat secara hukum. Kontrak menjadi dokumen dasar untuk pertukaran barang, jasa, atau nilai komersial, sekaligus memberikan **kepastian hukum** untuk menghindari sengketa di masa depan.

### 2. Asas-Asas Hukum Kontrak

Menurut doktrin hukum, terdapat beberapa asas penting dalam hukum kontrak yang menjadi landasan analisis terhadap klausula kontrak yang bermasalah, antara lain:

- 2.1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*); Diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, asas ini memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat kontrak, menentukan isi, bentuk, serta dengan siapa kontrak itu dibuat. Namun, kebebasan ini bukanlah mutlak, karena dibatasi oleh hukum, kepatutan, dan ketertiban umum.



- 2.2. Asas Konsensualisme; Perjanjian sah sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak. Hal ini berarti kontrak tidak memerlukan bentuk tertentu kecuali jika undang-undang mensyaratkannya (misalnya akta notaris dalam perjanjian jual beli tanah).
- 2.3. Asas *Pacta Sunt Servanda*; Kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam hubungan bisnis.
- 2.4. Asas Itikad Baik (*good faith*); Para pihak dalam kontrak wajib melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, baik pada tahap negosiasi, pelaksanaan, maupun penyelesaian sengketa.
- 2.5. Asas Keseimbangan; Menekankan bahwa hak dan kewajiban para pihak harus seimbang, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak.

Asas-asas inilah yang menjadi parameter dalam menilai apakah suatu klausula kontrak dapat dikategorikan sebagai klausula yang bermasalah atau tidak.

### KESIMPULAN

Hukum Kontrak dalam Transaksi Bisnis: Analisis Klausula Kontrak yang Bermasalah dapat dirangkum ke dalam poin-poin utama yaitu Esensi Kontrak Bisnis: Kontrak merupakan instrumen hukum utama yang mengikat para pihak. Kelalaian dalam menyusun klausula berpotensi memicu sengketa, kerugian finansial, hingga rusaknya reputasi perusahaan. Klausula yang Sering Bermasalah: Masalah umumnya bersumber pada unsur ketidakjelasan, ketidakseimbangan posisi tawar (klausula eksonerasi/baku), dan pelanggaran asas kepatutan maupun hukum yang berlaku. Potensi Risiko Hukum: Klausula yang multitafsir atau tidak sah dapat mengakibatkan kontrak dibatalkan (*voidable*) atau batal demi hukum (*null and void*).

### DAFTAR PUSTAKA

- Salim HS. (2014). Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio, J. (1992). Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. (2005). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
- Fuady, Munir. (2013). Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.



- Mariam Darus Badruzaman. (1994). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartono, Sunaryati. (2018). "Masalah Klausula Baku dalam Kontrak Bisnis." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 15–34.
- Lestari, P. (2020). "Analisis Yuridis Klausula Eksonerasi dalam Kontrak Bisnis." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 201–220.
- Prasetyo, Dwi. (2019). "Klausula Baku dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ius Quia Iustum*, 26(3), 455–474.
- Hartono, Sunaryati. (2018). "Masalah Klausula Baku dalam Kontrak Bisnis." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 15–34.
- Lestari, P. (2020). "Analisis Yuridis Klausula Eksonerasi dalam Kontrak Bisnis." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 201–220.
- Prasetyo, Dwi. (2019). "Klausula Baku dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ius Quia Iustum*, 26(3), 455–474.